

RENCANA- PEMBANGUNAN-KERJA

2023

PERBUP KAB.BARRU NO. 4 LD 2023/No.4.KAB.BARRU HLM.89

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (6) PERMENDESA PDTT, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2007; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendesa PDIT No.21 Tahun 2020; Perda Kab.Barru No. 3 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan perencanaan Pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Tahapan Perencanaan Pembangunan desa terdiri atas penyusunan RPJM desa dan penyusunan RKP desa. Pelaksanaan Pembangunan desa oleh kepala desa mengoordinasikan terhitung sejak ditetapkan APB desa. Pelaksanaan Pembangunan desa dilakukan secara swakelola dengan cara pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat desa, pendayagunaan penyedia jasa/barang, dan padat karya tunai desa.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret 2023.